

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara, khususnya *Golden Triangle* yang meliputi perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand, telah lama menjadi episentrum produksi dan perdagangan narkoba global. Kawasan ini tercatat sebagai produsen *methamphetamine* terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi yang terus meningkat secara eksponensial dalam dekade terakhir. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam laporan *Southeast Asia Opium Survey 2023* mencatat bahwa produksi *methamphetamine* di *Golden Triangle* mencapai rekor tertinggi, dengan perkiraan lebih dari 1 miliar tablet *methamphetamine* disita di Asia Tenggara pada tahun 2022 saja. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga menunjukkan jaringan distribusi yang semakin kompleks dan terorganisir.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer menghadapi tantangan unik dalam pencegahan peredaran narkoba lintas negara. Karakteristik geografis ini menciptakan ribuan titik masuk potensial yang sangat sulit diawasi secara komprehensif, menjadikan Indonesia target strategis sindikat narkoba internasional (BPS, 2023). Posisi Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berbatasan langsung dengan sepuluh negara, meningkatkan kompleksitas pengawasan wilayah perbatasan. Selat Malaka, sebagai jalur pelayaran tersibuk dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, menjadi koridor utama perdagangan narkoba dari *Golden Triangle*. Ribuan kapal yang melintas setiap hari menciptakan peluang bagi sindikat untuk menyembunyikan kiriman ilegal di antara jutaan kontainer kargo legal (Bateman & Raymond, 2020). Selain jalur laut, jalur udara melalui bandara internasional di Jakarta, Bali, Surabaya, dan kota besar lainnya juga menjadi pintu masuk narkoba dengan modus operandi yang semakin canggih, termasuk penggunaan *body packer*, *concealment* dalam barang bawaan, dan kurir yang sering berganti identitas. Kerentanan Indonesia bersifat geografis dan struktural. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan infrastruktur penegakan hukum di daerah terpencil dan

pulau-pulau terluar menciptakan celah yang dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional. Pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan seringkali menjadi tempat transit dan penyimpanan sementara sebelum narkoba didistribusikan ke pasar domestik atau diteruskan ke negara lain (BNN, 2023).

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, BNN mencatat 59.537 kasus narkoba dengan 84.435 tersangka, mengalami peningkatan menjadi 67.198 kasus dengan 95.631 tersangka pada tahun 2023 (BNN, 2024). Yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran pola penyalahgunaan dan modus operandi peredaran. *Methamphetamine kristal* atau yang dikenal dengan sebutan "shabu" tetap mendominasi sebagai jenis narkoba yang paling banyak disita, diikuti oleh ekstasi dan ganja sintetis. Namun, mulai muncul jenis-jenis narkoba baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi nasional, menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum (BNN, 2023). Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,95% dari populasi usia 15-64 tahun, setara dengan sekitar 3,66 juta orang. Namun prevalensi tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi 3,33 juta orang (BNN, 2023).

Jaringan menunjukkan bahwa Thailand memainkan peran krusial sebagai negara transit dan sumber narkoba yang masuk ke Indonesia, di mana transaksi narkoba tersebut terjadi di Selat Malaka yang merupakan perbatasan laut antara Thailand-Indonesia-Malaysia. Investigasi terhadap berbagai kasus besar mengungkapkan bahwa sebagian besar *methamphetamine* yang beredar di Indonesia berasal dari atau melalui Thailand, baik diproduksi di *Golden Triangle* kemudian ditransit melalui Thailand, maupun diproduksi di laboratorium-laboratorium yang beroperasi di wilayah Thailand sendiri (BNN & DEA, 2023). Sindikat narkoba telah membangun jaringan distribusi yang sangat terorganisir, melibatkan berbagai aktor mulai dari produsen di Myanmar dan Laos, fasilitator di Thailand, pengirim internasional, hingga distributor lokal di Indonesia (BNN, 2024).

Thailand memiliki kepentingan vital dalam penanganan narkoba karena posisinya di jantung *Golden Triangle* (kawasan perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos) yang merupakan pusat produksi *methamphetamine* dan opium terbesar di dunia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan sumber produksi, Thailand menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan publik, dan kesehatan masyarakat akibat meningkatnya kriminalitas dan kerusakan tatanan sosial (UNODC, 2019). Dari perspektif ekonomi, pemberantasan narkoba penting bagi Thailand karena dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja, biaya kesehatan publik, dan industri pariwisata sebagai pilar ekonomi utama. Meningkatnya kejahatan narkoba dapat merusak reputasi Thailand sebagai destinasi wisata internasional dan menyebabkan kerugian ekonomi signifikan (Chouvy, 2013).

Kepentingan keamanan regional mendorong Thailand aktif memberantas narkoba karena sindikat narkoba terkait dengan kejahatan terorganisir lain seperti perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan pendanaan kelompok separatis. Thailand mengimplementasikan strategi komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, kerjasama regional via ASEAN dan *Mekong Ministerial on Drug Control*, serta program pengembangan alternatif bagi petani opium (Office of the Narcotics Control Board Thailand, 2022). Meski demikian, pendekatan Thailand menuai kontroversi, terutama "*War on Drugs*" era PM Thaksin (2003) yang mengakibatkan ribuan kematian ekstra-judicial. Kritik internasional mendorong Thailand mengadopsi pendekatan lebih seimbang antara penegakan hukum dan rehabilitasi, termasuk dekriminialisasi ganja untuk keperluan medis tahun 2022 (Vongchak et al., 2004; Human Rights Watch, 2004).

Di tingkat internasional, Thailand memperkuat kerjasama multilateral dengan negara ASEAN dan mitra global (AS, China, Australia) mencakup pertukaran intelijen, *capacity building*, transfer teknologi, dan harmonisasi hukum. Thailand juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan di *Golden Triangle* melalui *program crop substitution* untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada ekonomi narkoba (Windle, 2016). Mengingat kompleksitas dan skala ancaman perdagangan narkoba yang terus berkembang, penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand menjadi suatu keharusan strategis. Thailand, sebagai negara

yang berbatasan langsung dengan *Golden Triangle* dan menjadi jalur transit utama, memiliki peran kunci dalam upaya membendung arus narkoba ke Indonesia.

Kerjasama bilateral yang ada selama ini, meskipun telah menunjukkan beberapa hasil positif, masih memerlukan peningkatan substansial dalam hal cakupan, intensitas, dan efektivitas. *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah ditandatangani perlu diterjemahkan ke dalam action plans yang konkret dengan target dan indikator keberhasilan yang jelas. Pertukaran intelijen real-time, operasi penegakan hukum bersama, *capacity building*, dan harmonisasi kebijakan harus menjadi pilar utama dalam kerja sama ini (Ministry of Foreign Affairs Indonesia, 2023). Lebih jauh, kerja sama Indonesia-Thailand juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kerja sama regional ASEAN dan multilateral dengan organisasi internasional seperti UNODC, INTERPOL, dan *World Customs Organization*.

Kerjasama Indonesia-Thailand dalam penanggulangan narkoba tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas mencakup kerjasama regional ASEAN dan multilateral dengan organisasi internasional. Di tingkat regional, ASEAN telah mengembangkan beberapa mekanisme institusional penting seperti ASEAN *Narcotics Cooperation Centre (ASEAN-NACC)* yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara anggota dalam penanggulangan narkoba, ASEAN *Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* yang mengkoordinasikan kebijakan dan strategi regional, serta ASEAN *Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* yang menetapkan roadmap bersama untuk periode 2016-2025 dalam memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan (ASEAN, 2022). Kerjasama sub-regional juga dikembangkan melalui Mekong *Ministerial on Drug Control (Mekong MOU)* yang melibatkan Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan China dalam menangani masalah narkoba di kawasan *Golden Triangle* dengan fokus pada interdiksi, pembangunan alternatif, dan penegakan hukum lintas batas.

Meskipun Indonesia dan Thailand telah menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dalam penanggulangan narkoba melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN *Narcotics Cooperation Centre*, Mekong MOU, dan dukungan organisasi

internasional seperti UNODC dan INTERPOL, perdagangan narkoba di kawasan ini masih tetap eksis dan bahkan menunjukkan tren peningkatan baik dari segi volume maupun jenis narkoba sintetis yang beredar (UNODC, 2019). Persistensi masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural: pertama, kesenjangan antara komitmen politik dengan implementasi di lapangan yang masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, teknologi, dan koordinasi antarlembaga; kedua, adaptasi sindikat narkoba yang terus berinovasi dalam modus operandi menggunakan teknologi digital, *cryptocurrency*, dan jalur penyelundupan baru yang lebih sulit dideteksi; ketiga, akar ekonomi dari perdagangan narkoba yang sangat menguntungkan menciptakan insentif kuat bagi pelaku untuk terus beroperasi meskipun menghadapi risiko penindakan hukum (Office of the Narcotics Control Board Thailand, 2022).

Upaya penanggulangan perdagangan narkoba lintas negara menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks dan multidimensional. Pertama, koordinasi antarlembaga baik di tingkat nasional maupun internasional masih menghadapi hambatan birokrasi, ego sektoral, dan keterbatasan mekanisme koordinasi efektif, di mana di Indonesia meskipun BNN telah ditunjuk sebagai focal point, implementasi di lapangan masih melibatkan puluhan instansi dengan mandat yang tumpang tindih seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, TNI, dan berbagai kementerian terkait (Menkopolkam, 2023). Kedua, perbedaan sistem hukum antara Indonesia, Thailand, dan negara kawasan lainnya menciptakan kompleksitas dalam kerja sama penegakan hukum, termasuk perbedaan definisi tindak pidana narkoba, tingkat pembuktian, mekanisme ekstradisi, dan prosedur *mutual legal assistance* yang memperlambat penindakan sindikat transnasional, di mana prinsip *dual criminality* dalam perjanjian ekstradisi juga membatasi kemampuan negara mengadili pelaku yang melarikan diri ke yurisdiksi lain (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2022).

Ketiga, keterbatasan teknologi dan infrastruktur untuk mendeteksi dan menindak perdagangan narkoba yang semakin canggih menjadi kendala serius, karena sementara sindikat terus mengadopsi teknologi terkini, banyak instansi penegak hukum di Indonesia dan Thailand masih menghadapi keterbatasan peralatan deteksi canggih, sistem informasi terintegrasi, kapasitas *cyber forensics*,

dan pelatihan personel, sehingga kesenjangan teknologi ini memberikan keuntungan asimetris kepada sindikat kejahatan (International Narcotics Control Board, 2023). Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara sindikat narkoba beroperasi. Jika sebelumnya perdagangan narkoba mengandalkan kontak fisik dan jaringan konvensional, kini *dark web*, aplikasi messaging terenkripsi, dan *cryptocurrency* telah menjadi instrumen utama dalam koordinasi dan transaksi.

Platform-platform digital memungkinkan anonimitas yang tinggi, komunikasi yang sulit dilacak, dan transaksi keuangan yang melewati sistem perbankan tradisional, menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum (UNODC, 2022). Penggunaan *cryptocurrency*, terutama Bitcoin, Monero, dan Ethereum, dalam transaksi narkoba telah meningkat drastis. *Cryptocurrency* menawarkan keuntungan berupa *pseudo-anonymity*, transaksi lintas negara yang cepat tanpa melibatkan bank, dan sulitnya dilakukan pelacakan oleh otoritas. Sindikat narkoba memanfaatkan *crypto exchanges*, *mixing services*, dan *privacy coins* untuk mengaburkan jejak keuangan mereka. Investigasi yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi peningkatan signifikan dalam penggunaan *cryptocurrency* yang terkait dengan kasus-kasus narkoba besar, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah (PPATK, 2023).

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa negara ini masih menjadi pasar konsumen yang besar dengan estimasi 6-7 juta pengguna narkoba, sementara upaya rehabilitasi dan pencegahan belum optimal karena stigmatisasi sosial, keterbatasan fasilitas treatment, dan pendekatan yang masih dominan *law enforcement oriented* dibanding pendekatan kesehatan masyarakat (Badan Narkotika Nasional, 2023). Perdagangan narkoba dari *Golden Triangle* ke Indonesia bukan lagi operasi sederhana, melainkan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang sangat kompleks dan berstrata. Jaringan ini melibatkan berbagai aktor dengan spesialisasi berbeda: produsen di laboratorium-*laboratorium clandestine* di Myanmar dan Laos, broker dan fasilitator logistik di Thailand, penyelundup internasional yang mengoperasikan jalur-jalur distribusi,

money launderers yang mengelola hasil kejahatan, hingga distributor dan pengecer tingkat lokal di Indonesia (Emmers, 2021).

Seharusnya, kerjasama Indonesia-Thailand perlu ditransformasi dari model reaktif menjadi proaktif dengan penguatan beberapa aspek krusial: pertama, harmonisasi sistem hukum dan prosedur ekstradisi yang lebih sederhana untuk mempercepat penindakan terhadap pelaku yang melarikan diri lintas yurisdiksi; kedua, investasi massif dalam teknologi pengawasan maritim dan perbatasan seperti sistem radar terintegrasi, *unmanned aerial vehicles* (UAV), dan *artificial intelligence* untuk analisis pola perdagangan mencurigakan; ketiga, pembentukan *joint task force* permanen yang memiliki otoritas operasional lintas negara dengan dukungan *real-time intelligence sharing* dan operasi gabungan yang lebih intensif (*International Narcotics Control Board*, 2023). Pendekatan *comprehensive* yang diintegrasikan mencakup tiga pilar utama: *supply reduction* yang fokus pada interdiksi, eradikasi tanaman narkotika, penindakan laboratorium gelap, dan penegakan hukum terhadap sindikat; *demand reduction* yang meliputi program pencegahan berbasis komunitas dan sekolah, kampanye kesadaran publik, *early intervention* untuk kelompok berisiko, serta *treatment* dan rehabilitasi bagi pecandu; dan *harm reduction* yang menekankan pada pendekatan kesehatan masyarakat seperti program *needle exchange*, terapi substitusi opioid, dan layanan kesehatan bagi pengguna narkoba untuk mengurangi dampak negatif tanpa menstigmatisasi mereka.

Kedua negara perlu mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada *supply reduction* melalui interdiksi, tetapi juga memperkuat *demand reduction* melalui program pencegahan berbasis komunitas dan sekolah yang massif, memperluas akses rehabilitasi dengan pendekatan *evidence-based* seperti terapi substitusi opioid dan *harm reduction*, serta mengatasi akar masalah ekonomi di wilayah sumber produksi melalui program pembangunan alternatif yang sustainable bagi petani opium dan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi narkoba (ASEAN, 2022). Dengan penekanan kuat pada aspek transnasional, pendekatan ini mengakui bahwa perdagangan narkoba adalah masalah global yang memerlukan solusi kolektif melampaui batas-batas nasional, di mana keberhasilan penanggulangan di satu negara sangat bergantung pada upaya koordinasi dan

kerjasama efektif dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam menghadapi ancaman yang terus berevolusi baik dalam modus operandi, jenis narkoba sintetis baru, maupun pemanfaatan teknologi digital oleh sindikat kejahatan (ASEAN, 2022).

Tanpa transformasi mendasar dalam pendekatan, *resources allocation*, dan *political will* yang konsisten, kerjasama yang ada hanya akan menjadi simbolik tanpa dampak signifikan dalam memutus mata rantai perdagangan narkoba yang telah terstruktur kuat dan terintegrasi secara transnasional di kawasan Asia Tenggara. Koordinasi kebijakan antara Indonesia dan Thailand perlu mencakup beberapa dimensi kritis: pertama, harmonisasi *legal frameworks* untuk memastikan bahwa tindak pidana narkoba didefinisikan secara konsisten, hukuman memiliki *deterrent effect* yang sebanding, dan mekanisme ekstradisi serta mutual *legal assistance* dapat berfungsi efektif; kedua, integrasi *operational intelligence* melalui pembentukan *Joint Intelligence Fusion Center* atau mekanisme serupa yang memungkinkan *real-time sharing of actionable intelligence* tentang pergerakan sindikat, *shipment methods*, dan *emerging threats*; ketiga, *joint operations* yang tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi juga proaktif dalam bentuk *coordinated maritime patrols*, *joint airport interdictions*, dan *simultaneous raids* terhadap jaringan yang beroperasi di kedua negara (Andreas & Nadelmann, 2006).

Studi mengenai kerja sama Indonesia-Thailand dalam menangani perdagangan narkoba periode 2022-2025 menghadapi sejumlah kesenjangan penelitian yang signifikan, baik dari aspek empiris maupun kontekstual. Dari perspektif kesenjangan empiris, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa studi spesifik tentang kerja sama bilateral Indonesia-Thailand dalam konteks pemberantasan narkoba pada periode tersebut masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat umum dan membahas kerja sama regional ASEAN secara keseluruhan, tanpa mengeksplorasi secara mendalam dinamika bilateral kedua negara yang memiliki karakteristik geografis, demografi, dan tantangan keamanan yang unik. Lebih lanjut, belum terdapat evaluasi komprehensif yang secara sistematis mengukur efektivitas mekanisme kerja sama yang telah terbangun antara Indonesia dan Thailand, termasuk analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan program-program yang diimplementasikan, serta dampaknya

terhadap penurunan angka perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di kedua negara.

Kesenjangan kontekstual dalam penelitian ini juga sangat mencolok, terutama terkait dengan transformasi modus operandi perdagangan narkoba di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan narkoba secara fundamental, dengan munculnya penggunaan *dark web* sebagai platform transaksi yang anonim, penggunaan mata uang kripto untuk memfasilitasi pembayaran yang sulit dilacak, serta pemanfaatan aplikasi enkripsi untuk komunikasi antar jaringan sindikat (Martin, 2014; Barratt & Aldridge, 2016). Meskipun fenomena ini telah menjadi ancaman nyata, kajian akademis yang membahas bagaimana Indonesia dan Thailand merespons dan mengantisipasi modus operandi baru ini masih sangat minim. Selain itu, dimensi pencegahan, rehabilitasi, dan pengurangan dampak buruk dalam kebijakan narkoba kedua negara masih terabaikan dalam literatur yang ada, di mana fokus penelitian lebih banyak tertuju pada aspek represif dan penegakan hukum. Padahal, pendekatan yang seimbang antara pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan, yang mencakup program pencegahan berbasis komunitas, rehabilitasi yang berbasis bukti ilmiah, serta strategi pengurangan dampak buruk untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba, merupakan komponen esensial dalam strategi pemberantasan narkoba yang holistik dan berkelanjutan (UNODC, 2008; Hunt, 2004).



1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang muncul dari penelitian di atas adalah kompleksitas perdagangan narkoba lintas negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang berakar di wilayah *Golden Triangle*. Kawasan ini telah lama menjadi pusat produksi methamphetamine dan opium terbesar di dunia, di mana peningkatan produksi dan distribusinya semakin tidak terkendali. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mencerminkan terbentuknya jaringan sindikat transnasional yang sangat terorganisir, melibatkan berbagai aktor dari negara produsen hingga negara konsumen seperti Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan kemampuan sindikat untuk beradaptasi terhadap upaya penegakan hukum, baik melalui inovasi teknologi maupun diversifikasi jalur distribusi yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar akibat posisi geografisnya yang strategis sekaligus rentan. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, pengawasan terhadap perbatasan maritim dan udara menjadi sangat sulit dilakukan secara menyeluruh. Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai target utama sindikat narkoba internasional yang beroperasi melalui jalur laut seperti Selat Malaka maupun jalur udara di bandara-bandara internasional besar. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi pengawasan semakin memperparah situasi, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Akibatnya, narkoba dengan mudah masuk dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, menjadikan negara ini tidak hanya sebagai jalur transit tetapi juga pasar konsumsi yang besar.

Permasalahan lain yang juga krusial adalah masih lemahnya efektivitas kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Thailand dalam menangani perdagangan narkoba lintas batas. Walaupun kedua negara telah menjalin sejumlah kesepakatan seperti MoU dan berpartisipasi dalam mekanisme ASEAN serta Mekong MOU, implementasinya di lapangan masih terbatas oleh perbedaan sistem hukum, ego sektoral antar lembaga, dan keterbatasan koordinasi operasional. Selain itu, pendekatan yang diambil oleh kedua negara masih terlalu berorientasi pada aspek penegakan hukum (*law enforcement oriented*) dan belum cukup menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, serta pengurangan permintaan (*demand reduction*).

Padahal, tanpa strategi komprehensif yang mencakup dimensi sosial dan kesehatan masyarakat, upaya pemberantasan narkoba akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dengan meninjau rumusan tersebut maka pertanyaan penelitian tersebut adalah

“ Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia-Thailand dalam memberantas perdagangan narkoba pada periode 2022-2025? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Thailand dalam memberantas perdagangan narkoba transnasional pada periode 2022–2025, khususnya dalam konteks tantangan baru pasca-pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah Indonesia dan Thailand dalam memperkuat efektivitas kerja sama bilateral dalam pemberantasan perdagangan narkoba. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) Thailand sebagai dasar evaluasi terhadap mekanisme kerja sama yang telah berjalan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan baru, peningkatan koordinasi lintas-sektor, serta penguatan kapasitas intelijen dan penegakan hukum di tingkat bilateral maupun regional.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang kerja sama keamanan non-tradisional dan diplomasi penegakan hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori kerja sama internasional, keamanan regional, dan kompleks interdependensi dapat diterapkan dalam konteks penanggulangan perdagangan narkoba lintas negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai dinamika kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan memperluas perspektif teoritis mengenai strategi kolektif menghadapi ancaman transnasional.

1.4.3 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mempelajari isu kerja sama internasional di bidang keamanan dan penegakan hukum. Kajian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan rujukan dalam penyusunan penelitian lanjutan terkait diplomasi keamanan, kebijakan narkoba, maupun integrasi ASEAN dalam menghadapi ancaman lintas batas. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan studi komparatif antarnegara di kawasan yang menghadapi tantangan serupa, sehingga mendorong terbentuknya wacana akademik yang lebih kritis dan aplikatif mengenai kerja sama antarpemerintah dalam isu narkoba global.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan mengenai kerja sama Indonesia–Thailand dalam menangani perdagangan narkoba tahun 2022–2025 dapat tersaji secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian terkait kerja sama bilateral Indonesia–Thailand dalam upaya

penanggulangan perdagangan narkoba, terutama dalam periode 2022–2025. Selain itu, bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan. Keseluruhan bagian dalam bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan kajian pustaka yang mendukung analisis penelitian. Pembahasan mencakup teori-teori yang relevan, seperti teori kerja sama internasional, teori kejahatan transnasional, dan pendekatan diplomasi keamanan atau penegakan hukum lintas batas. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik perdagangan narkoba di Asia Tenggara dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand. Tujuannya adalah untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas serta mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang ingin dijawab.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian (misalnya, kualitatif), pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data (misalnya, studi dokumen, wawancara dengan BNN/Polri/lembaga terkait), serta metode analisis data. Penjabaran metodologis ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap implementasi kerja sama Indonesia dan Thailand dalam penanganan perdagangan narkoba pada periode 2022–2025. Pembahasan mencakup bentuk-bentuk kerja sama (misalnya, pertukaran intelijen, operasi gabungan, pelatihan), capaian dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pencegahan, serta kontribusi program terhadap penurunan aktivitas perdagangan narkoba di kawasan tersebut. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara menyeluruh mengenai efektivitas kerja sama Indonesia–Thailand. Bab ini juga memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi peningkatan kerja sama bilateral di masa depan dan penguatan kebijakan penanggulangan narkoba. Bagian ini juga memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperkaya kajian mengenai kerja sama lintas batas dalam isu keamanan nontradisional